



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 09/Pdt.G/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANGGA YOSAFAT GANDRUNG, S.Hut, umur 34 tahun, Tempat tanggal lahir Buntok, 22 September 1983, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Biwan RT.001 Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

MELAWAN

MAYA SHINTA, S.Pd, umur 33 tahun, Tempat tanggal lahir Muara Teweh, 26 Agustus 1984, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Biwan RT.001 Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 18 September 2017 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen (GKE) pada hari jumat tanggal 22 Mei 2004 di Simpang Bangkuang Paku dan pemberkatan Nikah oleh Pendeta Resort Paku EDIANTO, ST.h dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/K-T/DKCS-BU/2010 tanggal 12 April 2010;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak Perempuan yang bernama : AGESTYA WULAN ARI sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.1499/L-TAMB/KANDUKCAPIL/2005 tanggal 30 Agustus 2005 sekarang ini anak tersebut

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal ikut dengan neneknya di Muara Teweh dan Sekolah di SMP I Muara Teweh;

3. Bahwa dalam berjalannya waktu selama ini dalam rumah tangga Penggugat tidak sepenuhnya terwujud kedamaian batin, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran perbedaan prinsip yang telah berlangsung lama sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga yang telah dibina sekian tahun lamanya;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat dalam membina Rumah tangga rukun rukun saja, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah, dan semenjak tanggal itu Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat selayaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa akibat seringnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah beberapa tahapan melakukan Mediasi untuk rukun dan rukun kembali selayaknya pasangan suami istri dengan alasan keluarga bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang sangat perlu bimbingan oleh kedua orang tua, namun Mediasi tersebut tetap tidak berhasil dan setiap hari selalu terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tetap pisah kembali;
6. Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bertemu bahkan tidak pernah lagi menafkahi lahir dan batin dan sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah;
7. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi Penggugat pertahankan, karena dalam rumah tangga tidak lagi ditemukan kedamaian dan Penggugat dan Tergugat sepakat membuat pernyataan cerai tanggal 02 Mei 2017 oleh karena itu satu-satunya dengan jalan keluarnya yang terbaik bagi Penggugat adalah jalan cerai di Pengadilan;
8. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama AGESTYA WULAN ARI sekarang ini yang tinggal ikut Neneknya di Muara Teweh segala biaya hidup sehari-hari serta pendidikannya ditanggung bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai ia Dewasa dan mandiri;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada hari jumat tanggal 22 Mei 2004 di Gereja Kalimantan Evangelis Simpang Bangkuang dan pemberkatan Nikah oleh Pendeta Resort Paku EDIANTO, ST.h dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/K-T/DKCS-BU/2010 tanggal 12 April 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan bahwa anak perempuan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : AGESTYA WULAN ARI, lahir di Muara Teweh pada tanggal 2 Agustus tahun 2004 hak asuh dan biaya pendidikannya ditanggung secara bersama-sama sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk dicatatkan dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Atau: apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2017, tanggal 28 Oktober 2017 dan tanggal 5 Oktober 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut tanpa adanya alasan yang sah (*unreasonable default*). Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dalam hal ini perkara diputus dengan Verstek, hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg yang mengatur bahwa “Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (Verstek)**, selain itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak Penggugat dalam perkara a quo dan demi perwujudan azas *fair trial* atau azas perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap siapa pun yang berperkara di pengadilan maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menunda-nunda persidangan ini, hal ini juga sejalan dengan azas peradilan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat

(2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelas berdasar Hukum apabila Majelis Hakim memutus perkara aquo dengan jalan Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat (Verstek), akan tetapi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk tetap menawarkan upaya damai khususnya kepada Penggugat namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-8, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 6213042209830002, atas nama ANGGA YOSAFAT GANDRUNG, tanggal 13 April 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1.
2. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 6213046608840002, atas nama MAYA SHINTA, tanggal 13 April 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2.
3. Asli dan foto copy Kartu Tanda Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Simpang Bangkuang Resort GKE Paku, No. 003/BPH-MJ/SPB/V/2004, tanggal 23 Mei 2004, antara ANGGA YOSAFAT GANDRUNG dan MAYA SHINTA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3.
4. Asli dan foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Nomor : 14/K-T/DKCS-BU/2010, tanggal 10 April 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4.
5. Asli dan foto copy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, No. 6213041301110001, tanggal 13 Januari 2011, atas nama Kepala Keluarga ANGGA YOSAFAT GANDRUNG, isteri MAYA SHINTA dan anak AGESTYA WULAN ARI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5.
6. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Nomor : 1499/L-TAMB/KANDUKCAPIL/2005, tanggal 30 Agustus 2005, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.6.
7. Asli dan foto copy Kronologis dan Kesepakatan Perceraian antara ANGGA YOSAFAT GANDRUNG dan MAYA SHINTA, tanggal 02 Mei 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.7.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dan foto copy Surat Pernyataan Cerai antara ANGGA YOSAFAT GANDRUNG dan MAYA SHINTA, tanggal 02 Mei 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.8.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi LENNY GUMARAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena diminta oleh Penggugat (ANGGA YOSAFAT GANDRUNG) untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dengan sdri. MAYA SHINTA;
- Bahwa masalah penggugat dan tergugat saksi mengetahuinya dari keluarga saksi bahwa mereka sudah akur algi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, karena saksi tidak menghadiri perkawinan mereka yang jelas mereka adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka melangsungkan perkawinan di Palangka Raya secara agama kristen dan juga nikah secara hukum;
- Bahwa saksi tahu namanya Tergugat yaitu sdri. MAYA SHINTA, namun saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya sekarang karena sudah lama tinggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja serabutan dan sekarang Penggugat bekerja sebagai supir travel, sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru SD di Desa Biwan;
- Bahwa Perkawinan mereka dikaruniai seorang anak perempuan dan anak mereka tersebut dipanggil AGES, untuk nama lengkapnya saksi tidak ingat dan sekarang anak tersebut berumur sekitar 12 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan apa-apa dan terlihat baik-baik saja. Meskipun kami sempat tinggal berdekatan / bertetangga pada tahun 2014 lalu, namun setelah itu tanpa alasan yang jelas Tergugat lah yang pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak mereka diasuh oleh neneknya (orang tua dari Tergugat) di Muara Teweh;
- Bahwa saksi tidak berani menanyakan permasalahan kepada Penggugat karena saksi khawatir dapat menyinggung Penggugat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya kalau ada surat pernyataan cerai namun saksi mengetahuinya setelah Penggugat bercerita kepada saya;
- Bahwa baik saksi selaku bibi dan juga dari orang tua serta keluarga Penggugat sebenarnya berharap hubungan perkawinan antara keponakan saksi dengan Tergugat tetap dipertahankan secara utuh apalagi karena mereka sudah memiliki seorang anak dari hasil perkawinan mereka, namun kami menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Penggugat dan Tergugat karena mereka yang menjalaninya karena kami selaku keluarga hanya bisa menasehatinya saja;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka tapi tidak berhasil;

2. Saksi SAPTURIN;

- Bahwa saksi ketahui bahwa sdr. ANGGA YOSAFAT GANDRUNG (Penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya sdr. MAYA SHINTA (Tergugat);
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena secara silsilah kekeluargaan mereka masih ada hubungan keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat namun sepengetahuan saksi mereka pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal di Palangkaraya, namun saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi tahu, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan, yang bernama AGESTYA;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun mereka sering ribut dan terlibat percekocan. Sepengetahuan saksi bahwa mereka sudah lebih dari 3 (tiga) tahun tidak tinggal serumah;
- Bahwa benar penggugat pernah, bercerita bahwa ia sering bertengkar dan terlibat percekocan dengan Tergugat sehingga Penggugat mengaku ingin berpisah karena tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, sedangkan mengenai masalah sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat secara mendetail saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa benar mereka tidak lagi tinggal serumah sejak Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa benar saksi sudah beberapa kali menasehati Penggugat agar tidak berpisah, karena selain antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga, mereka juga sudah memiliki seorang anak yang harus mendapat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun Penggugat tetap ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun telah didengar pula keterangan dari Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatannya serta bersesuaian satu dengan yang lain dengan keterangan para saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen (GKE) pada hari jumat tanggal 22 Mei 2004 di Simpang Bangkuang Paku dan pemberkatan Nikah oleh Pendeta Resort Paku EDIANTO, ST.h dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/K-T/DKCS-BU/2010 tanggal 12 April 2010;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak Perempuan yang bernama : AGESTYA WULAN ARI sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.1499/L-TAMB/KANDUKCAPIL/2005 tanggal 30 Agustus 2005 sekarang ini anak tersebut tinggal ikut dengan neneknya di Muara Teweh dan Sekolah di SMP I Muara Teweh;
3. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat samapai dengan sekarang, sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah, dan semenjak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat selayaknya pasangan suami istri samapai dengan sekarang walaupun pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil sehingga akhirnya mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut atas Penggugat mohon sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat dan diputus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada bantahan dari pihak Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1865 BW bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-8, selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi LENNY GUMARAWAN dan saksi SAPTURIN;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa ia telah melangsungkan perkawinan secara sah dan menurut hukum dengan Tergugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku"*;
- Bahwa selain aturan tersebut yang harus dipenuhi, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu (bukti P-1,P-2, P-3,P-4 dan P-5) dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi yaitu saksi LENNY GUMARAWAN dan saksi SAPTURIN yang bersesuaian antara satu dengan lainnya didapati fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama kristen protestan secara sah pada hari jumat tanggal 22 Mei 2004 di Simpang Bangkuang Paku dan pemberkatan Nikah oleh Pendeta Resort Paku EDIANTO, ST.h (bukti P-3) dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/K-T/DKCS-BU/2010 tanggal 12 April 2010 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dari perikahan tersebut telah lahir 1(satu) orang anak Perempuan yang bernama : AGESTYA WULAN ARI sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.1499/L-TAMB/KANDUKCAPIL/2005 tanggal 30 Agustus 2005 sekarang ini anak tersebut tinggal ikut dengan neneknya di Muara Teweh dan Sekolah di SMP I Muara Teweh;

Menimbang, bahwa bersarkan saksi-saksi dan bukti (bukti P-6) yang pada pokoknya menandakan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah dikarunia seorang anak Perempuan bernama AGESTYA WULAN ARI, jenis kelamin perempuan umur 12 tahun dan sekarang bersama neneknya di muara teweh. Dengan demikian pengugat telah dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat samapai dengan sekarang, sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah, dan semenjak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat selayaknya pasangan suami istri samapai dengan sekarang;

Bahwa demikian halnya dengan dalil gugatan penggugat yaitu pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil sehingga akhirnya mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan dengan jalan perceraian haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, selain itu dalam Pasal 19 tersebut pada

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point (b) juga dikemukakan bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai apabila salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada permasalahan namun penyebab permasalahannya para saksi tahu. Hal ini ditandai dengan sejak bulan Desember tahun 2014 tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang walaupun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti P-7 dan P-8 tentang kronologis serta surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini menunjukkan suatu persengkahan bagi Majelis Hakim bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Dengan demikian dalil penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, sangat jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan salah satu pihak yaitu Tergugat telah meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut diluar kemampuannya serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga seperti semula, sehingga jika ditinjau dari segi Yuridis, Sosiologis dan Psikologis. Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut sehingga terhadap petitum Nomor. 2 haruslah dikabulkan yakni perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa terhadap petitum Nomor.3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak perempuan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : AGESTYA WULAN ARI, lahir di Muara Teweh pada tanggal 2 Agustus tahun 2004 hak asuh dan biaya pendidikannya ditanggung secara bersama-sama sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa pada umumnya anak-anak secara Psikis dan mental lebih dekat dengan kedua orang tua biologisnya yakni Penggugat dan Tergugat selaku orang tua. Oleh karena itu terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bersama AGESTYA WULAN ARI, lahir di Muara Teweh pada

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus tahun 2004 (masih dibawah umur) sangat berdasar apabila hak asuh dan biaya pendidikannya ditanggung secara bersama-sama sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri. Dengan demikian petitum Nomor. 3 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum Nomor. 4 ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, hal ini sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 192 Rbg yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat lainnya yang oleh Penggugat diajukan dipersidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka keterangan saksi maupun bukti surat tersebut dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga layak untuk dikesampingkan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada hari jumat tanggal 22 Mei 2004 di Gereja Kalimantan Evangelis Simpang Bangkuang dan pemberkatan Nikah oleh Pendeta Resort Paku EDIANTO, ST.h dan telah dicatatkan pada kantor Dinas

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/K-T/DKCS-BU/2010 tanggal 12 April 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan bahwa anak perempuan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : AGESTYA WULAN ARI, lahir di Muara Teweh pada tanggal 2 Agustus tahun 2004 hak asuh dan biaya pendidikannya ditanggung secara bersama-sama sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk dicatatkan dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017, oleh kami, **MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **BENY SUMARNO, S.H., M.H** dan **HELKA RERUNG, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 9/Pdt.G/2017/Tml tanggal 18 September 2017, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ENDANG SULISTIONO, S.H** Panitera Pengganti dan **Penggugat** tanpa dihadiri oleh **Tergugat**.

Hakim-hakim Anggota

Hakim-hakim Ketua,

BENY SUMARNO, S.H., M.H

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
– Biaya ATK	Rp 50.000,00;
– Biaya Relas	Rp 600.000,00;
– Biaya Redaksi	Rp 5.000,00;
– Biaya materai	Rp 6.000,00; +
JUMLAH-----	Rp 691.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)